



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu lainnya;
 - b. bahwa untuk membiayai pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu dipungut retribusi dengan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.
9. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.
10. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
12. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
14. Izin Gangguan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan usaha untuk mendirikan atau menjalankan usaha.
15. Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;

16. Angkutan Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Usaha Perikanan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan di bidang perikanan.
21. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penangkapan dan pembudidayaan perikanan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan jenis konstruksi serta klasifikasi wilayah bangunan didirikan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.

Bagian Ketiga Garis Sempadan

Pasal 7

Izin Mendirikan Bangunan diberikan apabila telah memenuhi ketentuan garis sempadan sebagai berikut :

- a. Bangunan yang berada di tepi jalan penghubung.
 - Garis Sempadan Bangunan 6 Meter.
 - Garis Sempadan Pagar 3 Meter.
- b. Bangunan yang berada di tepi jalan ekonomi
 - Garis Sempadan Bangunan 12 Meter.
 - Garis Sempadan Pagar 6 Meter.
- c. Bangunan yang berada di tepi jalan utama
 - Garis Sempadan Bangunan 25 Meter.
 - Garis Sempadan Pagar 15 Meter.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 8

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan yang ditenderkan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi bangunan pemerintahan yang ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai bangunan yang dinilai dari Dinas Teknis terkait.
- (3) Besarnya Tarif Retribusi bangunan swasta/perusahaan ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai bangunan yang dinilai dari Dinas Teknis terkait.

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang ditentukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perusahaan Besar Swasta;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Tambak Udang dan Budidaya Ikan;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- e. Warung Telekomunikasi/Warnet;
- f. Usaha Dagang (UD);
- g. Yayasan/Koperasi;
- h. Agen/Biro Perjalanan;
- i. Pengusaha Angkutan Orang/Barang;
- j. Kursus Keterampilan;
- k. Apotik/Toko Obat;
- l. Toko Bahan Bangunan;
- m. Agen/Distributor Barang;
- n. Pedagang Grosir;
- o. Dagang Hasil Bumi;
- p. Toko Emas/Permata;
- q. Toko Onderdil;
- r. Toko Elektronik;
- s. Toko Alat Olahraga;
- t. Dagang Hewan Ternak;
- u. Toko Meubel;
- v. Locket Bus;
- w. Kolam Ikan/Pemancingan;
- x. Rumah Makan/Restoran;
- y. Depot Kayu;
- z. Dagang Beras;
- aa. Dagang Saprodi;
- bb. Video/CD rental;
- cc. Dagang Manisan;
- dd. Studio Foto dan Cuci Cetak Film;
- ee. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
- ff. Toko Kain/Tekstil;
- gg. Toko Buku/Surat Kabar;
- hh. Foto Copy dan Alat Tulis;
- ii. Toko Kelontong;
- jj. Toko Buah-buahan;
- kk. Pertanian Tanaman Hias;
- ll. Warung Nasi/Makanan (Kopi, Bakso dan sejenisnya);
- mm. Salon Kecantikan;
- nn. Rumah Kontrakan/Pondokan;
- oo. Penjahit Pakaian;
- pp. Warung/Kios-kios Kecil;
- qq. Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
- rr. Barber Shop/Tukang Cukur;
- ss. Penyewaan Alat Perlengkapan Pesta;
- tt. Rental Play Station;
- uu. Jasa Kontruksi dan sejenisnya;dan
- vv. usaha lainnya yang sejenis yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (4) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perusahaan/usaha yang menimbulkan gangguan :

1. Perusahaan yang menggunakan mesin

a) Intensitas Gangguan Tinggi :

- 1) Industri penggilingan batu;
- 2) Industri kertas/Pulp;
- 3) Industri Minyak Goreng;
- 4) Industri Peralatan Rumah Tangga;
- 5) Industri Tepung Beras;
- 6) Industri Tepung Tapioka;
- 7) Industri Tepung Ubi Jalar;
- 8) Industri Kayu Lapis;
- 9) Industri Karet Buatan;
- 10) Industri Kapur;
- 11) Industri Logam;
- 12) Industri Kapal/Perahu;
- 13) Industri Komponen dan perlengkapan perlengkapan kendaraan bermotor;
- 14) Industri pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
- 15) Industri Batik Cap;
- 16) Pabrik Batu Bara;
- 17) Pabrik Karet;
- 18) Pabrik Pengolahan The;
- 19) Pabrik pengolahan kelapa sawit/CPO;
- 20) Pabrik Coklat/Kakao;
- 21) Pabrik pengolahan Ikan;
- 22) Pabrik Ban;
- 23) Bengkel Kendaraan bermotor;
- 24) Bengkel Bubut;
- 25) Rumah Potong Hewan;
- 26) Saw Mill;
- 27) Tempat penggilingan padi;
- 28) Pertambangan Batu Bara;
- 29) Pertambangan Emas;
- 30) Pertambangan Bahan Galian C;
- 31) Pabrik Bahan Kimia;
- 32) Pabrik Minyak Kelapa Sawit;
- 33) Industri pengolahan dan pengawetan daging;
- 34) Industri pengolahan buah-buah dan sayuran;
- 35) Pabrik Porselin; dan
- 36) Usaha lainnya yang sejenis.

b) Intensitas Gangguan menengah :

- 1) Pabrik Mie, Macaroni dan sejenisnya;
- 2) Pabrik Soun/Bihun;
- 3) Percetakan;
- 4) Industri bumbu masak;
- 5) Industri pengupasan, pembersihan dan penggilingan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian serta sejenisnya;
- 6) Industri kue/roti serta sejenisnya;

- 7) Industri Gula Merah;
- 8) Industri pertenunan;
- 9) Industri Makanan ternak;
- 10) Industri pergergajian kayu;
- 11) Industri alat pertanian/Pertukangan;
- 12) Industri/perusahaan meubeler;
- 13) Bengkel las;
- 14) Vulkanisir Ban;
- 15) Industri permata/barang perhiasan;
- 16) Industri pembuatan tas;
- 17) Industri pembuatan sepatu; dan
- 18) Usaha lainnya yang sejenis.

c) Intensitas Gangguan Rendah :

- 1) Pabrik Bata Merah/Batako;
- 2) Pabrik Es Batu;
- 3) Pabrik Garam;
- 4) Pergudangan;
- 5) Tambak Udang;
- 6) Perusahaan Pencucian Kendaraan;
- 7) Perusahaan Strum Accu;
- 8) Konveksi;
- 9) Industri Kerajinan Rumah Tangga;
- 10) Industri Perakitan Elektronik;
- 11) Industri Syirop/Minuman;
- 12) Industri Perajutan;
- 13) Industri Permadani;
- 14) Industri Kapuk;
- 15) Industri Kecap/Tauco;
- 16) Industri Kerupuk;
- 17) Industri Petis/Terasi;
- 18) Industri Pengeringan/Pengolahan Tembakau;
- 19) Industri Alat Musik;
- 20) Industri Makanan Anak-anak;
- 21) Industri Alat Tulis/Gambar;
- 22) Industri Jamu;
- 23) Catering;
- 24) Bioskop;
- 25) Industri Barang Elektronik;
- 26) Industri Kemasan;
- 27) Industri Rotan; dan
- 28) Usaha lainnya yang sejenis.

2. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin

a) Intensitas Gangguan Tinggi :

- 1) Hotel Bertaraf Nasional/Internasional;
- 2) Apartemen/Kondominium;

- 3) Restoran;
- 4) Bengkel Kendaraan Bermotor;
- 5) Pembibitan Ayam Ras;
- 6) Peternakan Babi;
- 7) Peternakan Sapi Perah/Pedaging;
- 8) Peternakan Unggas;
- 9) Peternakan Kambing;
- 10) Permainan Ketangkasan;
- 11) Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU);
- 12) Rumah Potong Hewan;
- 13) Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- 14) Tower Telepon Seluler/Radio/Stasiun Televisi;
- 15) Sarang Burung wallet Buatan/Rumah Burung wallet;
- 16) Usaha Pengambilan Hasil Hutan;
- 17) Rumah Sakit Swasta; dan
- 18) Usaha lainnya yang sejenis.

b) Intensitas Gangguan Menengah :

- 1) Pusat Pertokoan /Perbelanjaan/Mall dan Perkantoran Swasta;
- 2) Super Market/Swalayan;
- 3) Perusahaan Goreng Bawang;
- 4) Showroom;
- 5) Pool Kendaraan;
- 6) Pangkalan/Sub Penyalur, Penumpukan dan Penjualan BBM dan Gas Elpiji;
- 7) Tempat Praktek Dokter; dan
- 8) Usaha lainnya yang sejenis.

c) Intensitas Gangguan Rendah :

- 1) Industri Kerajinan Rumah Tangga;
- 2) Hotel/Losmen/Penginapan;
- 3) Tempat Rekreasi;
- 4) Rumah Bersalin;
- 5) Kolam Renang;
- 6) Perusahaan Meubeller;
- 7) Perusahaan Batik;
- 8) Perusahaan Pencucian Kendaraan;
- 9) Pabrik Tempe, Oncom dan Tahu;
- 10) Bilyard;
- 11) Gedung Olahraga yang dikomersilkan;
- 12) WC yang dikomersilkan;
- 13) Tempat Permainan Anak-anak;
- 14) Tempat Pengobatan Alternatif;
- 15) Pembuatan Batu Bata, Genteng, Ubin dan sejenisnya; dan
- 16) Usaha lain yang sejenis.

- b. Perusahaan/usaha yang bebas gangguan :
1. Perusahaan Bahan Bangunan;
 2. Perusahaan Angkutan Orang/Barang;
 3. Cuci Cetak Film/Foto Copy;
 4. Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
 5. Toko Mas/Permata;
 6. Toko Meubel;
 7. Toko Onderdil;
 8. Tambak Udang (tanpa mesin);
 9. Budidaya Ikan;
 10. Apotek;
 11. Optik;
 12. Toko Kelontong;
 13. Tempat Kursus Keterampilan (Setir Mobil, Motor, Kecantikan, Menjahit, Komputer dan sejenisnya);
 14. Pertanian Tanaman Hias;
 15. Kolam Ikan Air Deras;
 16. Salon;
 17. Rumah Kontrakan/Pondokan;
 18. Video Rental;
 19. Kios-kios;
 20. Perusahaan Kelobot;
 21. Kontraktor, Konsultan, instalatir;
 22. Biro Perjalanan;
 23. Barber Shop;
 24. Kolam Pemancingan;
 25. Warung Nasi/Makanan/Kopi/Bakso;
 26. Toko Elektronik;
 27. Agen Distributor Barang/Surat Kabar;
 28. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
 29. Toko Kain/Tekstil;
 30. Toko Alat-alat Olahraga;
 31. Toko Buku/Majalah/Surat Kabar;
 32. Wartel Milik Swasta;
 33. Studio Photo;
 34. Penjahit;
 35. Toko Obat;
 36. Toko Buah-buahan;
 37. Warnet;
 38. Usaha Dagang;
 39. Pedagang Grosir;
 40. Pedagang Hasil Bumi;
 41. Pedagang Hewan Ternak;
 42. Loker Bus;
 43. Rumah Makan;
 44. Depot Kayu;
 45. Pedagang Saprodi;

- 46. Dagang Manisan;
- 47. Papan Iklan, Banner Iklan, Neon Box Iklan dan Sejenisnya; dan
- 48. Lain-lain yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat

- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas lantai.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. gangguan berat indeks 5
 - b. gangguan sedang indeks..... 4
 - c. gangguan ringan indeks..... 3
- (4) Biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (5) Penetapan Pemberian Izin Gangguan diberikan berdasarkan jenis dan Klasifikasi Usaha.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 14

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, luas areal usaha dan klasifikasi perusahaan.

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).

BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek di ukur berdasarkan jenis pemanfaatan dan pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan besaran tarif

Pasal 20

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha penangkapan ikan skala kecil dan usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis, kegiatan, luas areal tempat usaha.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur tarif retribusi Surat izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Perahu motor/kapal perikanan ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha perikanan dan atau jenis perahu motor/kapal perikanan.
- (2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan bidang penangkapan ikan ditetapkan berdasarkan rumus tarif Gross Tonase (GT) dikalikan ukuran kapal menurut jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan Budidaya ditetapkan berdasarkan Lampiran IV (point b) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH RETRIBUSI

Pasal 28

Wilayah Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis, Kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang di tunjuk.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/ perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau

k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan retribusi sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 15, Pasal 20 Ayat (2), Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Izin Tempat Usaha;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Umum Lainnya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Hasil Perikanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Mei 2012
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

Drs. SAID IDRUS ALBAR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Setdakab Bengkulu utara,

J.P. SIREGAR, SH

Pembina NIP:19580810 198603 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 Mei 2012

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefesien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2.500 m ²	4,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3.000 m ²	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefesien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,50
5	Bangunan 5 lantai ke atas	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefesien
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,00
8	Bangunan Khusus	2,50
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain-lain	3,00

d. Besar harga retribusi izin mendirikan bangunan gedung sebagai berikut :

No	Fungsi dan Jenis Bangunan	Harga Satuan Retribusi					SAT
		0<LB<100	<200	<400	<800	>800	
I	Bangunan Gedung (Bangunan Baru)		1500	2000	2500		M ²
	1. Rumah Tinggal						
	a. Rumah Tinggal Kecil	600					
	a. Rumah Kecil						
	b. Rumah Sederhana						
	b. Rumah Tinggal Sedang		3500	4000	4250	4750	M ²
	a. RumahTinggal Sedang			4500	4750		M ²
	c. Rumah Tinggal Besar						
	d. Rumah Susun Sederhana (Tempat AC, Lif, Luas Maxsimal 45 m2/unit)	5.000					M ²
	2. Bangunan Sosial						
	a. Tempat Ibadah						
	b. Bukan tempat Ibadah	3.000					M ²
	3. Bangunan Usaha						
	a. Industri / Pergudangan	6000					M ²
b. Perdagangan dan Perkantoran	7000					M ²	
4. Bangunan Bersifat Sementara							
a. Bedeng Kerja	5.000					M ²	
b. Direksi Keet	5.000					M ²	
c. Gudang Bahan Bangunan	5.000					M ²	
II	Bangunan Gedung (Perbaikan)						
	1. Sebagian/Seluruh Tanpa Merubah Struktur.	25% Retribusi dari gedung yang diperbaiki.					LS
	2. Perbaikan Yang tidak dapat dihitung luasnya, misal : Perubahan Tampak, Modernisasi bagian bangunan.	1.75% x biaya perbaikan sesuai nilai kontrak					LS
	3. Pembongkaran	1.75 x biaya pembongkaran sesuai nilai kontrak					M1
III	Bangunan – Bangunan						
	1. Pagar pekarangan dan tanggul	1.000					M ²
	2. Awning dan sejenisnya	2.500					M ²
		1.000					M ²

3. Perkerasan (Tidak termasuk Pelataran Peti Kemas)	4.000					UNT
4. Kolam Renang/Kolam pengolahan air/bak penyimpanan air	50.000					UNT
5. Gapura/gardu jaga dengan luas maksimal 2 m ² selebihnya dihitung	4.000					UNT
6. Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)	50.000					UNT
7. Jembatan/lif untuk servis kendaraan	100.000					UNT
8. Jembatan (jalan kompleks)	50.000					UNT
9. Menara Bakar/Cerobong Asap	25.000					UNT
10. Menara Penyimpanan Air	20.000					UNT
11. Menara Antena dan seterusnya (tinggi maksimum 5 m)	1.75% x Biaya					LS
12. Menara Antena Telekomunikasi	Pembuatan Tower 2% x Biaya					
13. Jalan, Jembatan, Dermaga milik perusahaan/Swasta	Pembuatan Tower					

e. Koefisien wilayah bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 14 Mei 2012

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

A. Luas Ruang Usaha

NO	LUAS (M ²)	TARIF Rp/(M ²)
1.	Luas kurang dari 1.000	Rp.500,-
2.	Luas 1.000 s/d 2.000	Rp.350,-
3.	Luas 2.001 s/d 4.000	Rp.300,-
4.	Luas lebih dari 4.000	Rp.250,-

B. Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	BESAR RETRIBUSI (Rp)
1.	Perkebunan, meliputi : a. Perkebunan Besar Swasta / Perkebunan Per-Estate (Afdelling) / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi / Yayasan / Perorangan. b. Kantor Pusat/Cabang/Perwakilan/badan Perorangan dan Usaha lainnya yang sejenis.	I.A	1.500,-/Ha 1.000.000,-
2.	Kantor Unit / BUMN / BUMD / Badan / Perorangan, meliputi : a. Dealer b. Koperasi/Yayasan c. Usaha Dagang (UD) d. Perikanan/Pertanian/Kehutanan skala menengah e. Restoran f. Studio Photo dan Cuci Cetak Film g. Showroom Kendaraan h. Usaha Sporing dan Balancing i. Toko Bahan Bangunan j. Tempat Praktek Dokter k. Tempat Praktek pengacara l. Notaris/PPAT m. Mini Market n. Toko Onderdil Kendaraan Roda 4 o. Pengusaha Angkutan Orang/Barang, dan - Lainnya yang sejenis	I.B	250.000,-

3.	<p>Badan Usaha/Kantor Ranting/Perorangan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Ranting BUMD b. Kursus Keterampilan c. Agen/Distributor Barang d. Biro Perjalanan e. Depot Air Mineral f. Pedagang Grosir g. Counter HP h. Toko Emas / Permata i. Dagang Hasil Perkebunan / Pertanian / Kehutanan / Perikanan j. Perusahaan Ekspedisi k. Toko Sepeda l. Depot Kayu m. Toko Saprodi n. Toko Elektronik o. Toko Kelontong p. Toko Pakaian / Gorden q. Toko Sepatu / Kosmetik r. Apotek s. Rumah Makan t. Usaha Jahit Pakaian (Tailor) u. Dan usaha lainnya yang sejenis 	II.A	165.000,-
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyewaan alat perlengkapan pesta b. Toko Obat c. Sub Dealer d. Dagang Hasil Perikanan / Pertanian / Kehutanan / Perikanan Skala Kecil e. Jual Beli Hewan ternak f. Organ Tunggal g. Sablon / Letter h. Warung Telekomunikasi (Wartel) i. Warung Internet j. Loker Angkutan Umum k. Tempat Pengobatan Alternatif l. Agen Surat Kabar dan Majalah m. Kolam Ikan / Pemancingan n. Dan usaha lainnya yang sejenis 	II.B	100.000,-
5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Studio Photo b. Toko Onderdil Kendaraan Roda 2 c. Servis Elektronik d. Toko Alat Olah Raga e. Toko Meubel f. Kursus Keterampilan g. Dagang Hasil Perkebunan / Pertanian 	II.C	75.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> h. Kios Saprodi i. Kios Kelontong j. Kios Pakaian k. Kios Sepatu / Kosmetik l. Toko Buku / Alat Kantor dan Photo Copy m. Usaha Kontrakan / Kos / Pondokan n. Dan usaha lainnya yang sejenis 		
6.	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Jasa Cuci Cetak Film b. Kios Buah-buahan c. Warung Nasi / Makanan / Kopi/ Bakso d. Salon Kecantikan e. Servis Jok f. Penjahit Pakaian / Gorden g. Bengkel Sepeda h. Usaha Catering i. Rental VCD / Play Station / Dingdong j. Dan usaha lainnya yang sejenis 	II.D	65.000,-
7.	<p>Jasa Kontraktor, Konsultan dan Instalatir :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. B (Great 7 ke atas) b. M (Great 4 – 6) c. K (Great 1 - 3) d. Dan usaha lainnya yang sejenis 		<p>1.000.000,-</p> <p>450.000,-</p> <p>300.000,-</p>

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 Mei 2012

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK BERDASARKAN JENIS ANGKUT DAYA ANGKUT

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Mobil Penumpang : Tempat duduk sampai dengan 8 orang	60.000,-/ unit
2	Mobil Penumpang : Tempat duduk 9 sampai dengan 15 orang	75.000,-/ unit
3	Mobil Penumpang : Tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang	100.000,-/ unit
4	Mobil Penumpang : Tempat duduk lebih dari 25 orang	100.000,-/unit

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 14 Mei 2012

A. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Tarif retribusi izin usaha perikanan bidang penangkapan ikan berdasarkan rumus tarif Gross Tonase (GT) dikalikan ukuran kapal menurut jenis alat tangkap ikan.

No	Jenis Alat Tangkap	Satuan	Tarif/Tahun
1	Purse Sein/Payang	GT	
	a. 5 GT s.d 6 GT		Rp. 180.000
	b. 7 GT s.d 8 GT		Rp. 230.000
	c. 9 GT s.d 10 GT		Rp. 280.000
2	Jaring Insang	GT	
	a. 5 GT s.d 6 GT		Rp. 180.000
	b. 7 GT s.d 8 GT		Rp. 230.000
	c. 9 GT s.d 10 GT		Rp. 280.000
3	Trammel Net	GT	
	a. 5 GT s.d 6 GT		Rp. 180.000
	b. 7 GT s.d 8 GT		Rp. 230.000
	c. 9 GT s.d 10 GT		Rp. 280.000
4	Bubu	GT	
	a. 5 GT s.d 6 GT		Rp. 165.000
	b. 7 GT s.d 8 GT		Rp. 215.000
	c. 9 GT s.d 10 GT		Rp. 265.000
5	Alat tangkap lainnya	GT	
	a. 5 GT s.d 6 GT		Rp. 165.000
	b. 7 GT s.d 8 GT		Rp. 215.000
	c. 9 GT s.d 10 GT		Rp. 265.000
6	Kapal penangkapan ikan	Kapal perikanan 5-10 GT	Rp. 250.000
7	Kapal pengangkut ikan	5 - 10 GT	Rp. 30.000
8	Bagan apung	Per Unit	Rp. 25.000
9	Bagan tancap	Per Unit	Rp. 25.000

B. TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

No	Jenis Budidaya	Tarif
1	Budidaya udang <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi sederhana - Teknologi media (semi intensif) - Teknologi maju (intensif) - Usaha Pembibitan - Usaha penangkaran 	Rp. 50.000 /Ha/Thn Rp. 150.000 /Ha/Thn Rp. 450.000 /Ha/Thn Rp. 400.000 /Ha/Thn Rp. 300.000 /Ha/Thn
2	Usaha pembudidayaan ikan air tawar > 0,25 Ha <ul style="list-style-type: none"> • budidaya ikan di kolam air deras >5 unit (1 unit = 100 m²) • budidaya dalam keramba jaring apung >4 unit (1 unit = 7x7x2,5 M³) • budidaya dalam keramba >10 Buah (1 Buah = 4x2x1,5 m³) 	Rp. 100.000 /Ha/Thn Rp. 10.000 /Ha/Thn Rp. 10.000 /Ha/Thn Rp. 10.000 /Buah
3	Usaha budidaya ikan air payau > 0,5 Ha	Rp. 100.000 /Ha
4	Usaha budidaya ikan di laut > 0,5 Ha <ul style="list-style-type: none"> - Budidaya dalam keramba jaring apung - Budidaya rumput laut - Budidaya teripang - Budidaya kerang hijau 	Rp. 250.000 /Ha Rp. 10.000 /Unit Rp. 10.000 /Unit Rp. 10.000 /Unit Rp. 10.000 /Unit

C. TARIF RETRIBUSI IKAN KONSUMSI

No	Jenis lahan produksi hasil budidaya ikan konsumsi	tarif
1	Budidaya dilahan milik sendiri/kontrak/sewa a. Pisces b. <i>Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echiodernata, Algae</i> , dan biota lainnya c. Mamalia, Reptilia	Rp. 50/Kg Rp. 100/Kg Rp. 250/Kg
2	Budidaya di perairan umum a. Pisces b. <i>Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echiodernata, Algae</i> , dan biota lainnya c. Mamalia, Reptilia	Rp. 50/Kg Rp. 100/Kg Rp. 500/Kg
3	Budidaya di laut a. Pisces	Rp. 50/Kg

	b. <i>Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echiodernata, Algae</i> , dan biota lainnya c. Mamalia, Reptilia	Rp. 100/Kg Rp. 500/Kg
4	Hasil tangkapan dilaut a. Pisces b. <i>Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echiodernata, Algae</i> , dan biota lainnya c. Mamalia, Reptilia	Rp. 50/Kg Rp. 200/Kg Rp. 1.000/Kg

D. TARIF RETRIBUSI IKAN HIAS

No	Jenis lahan produksi hasil budidaya ikan hias	tarif
1	budidaya di lahan milik sendiri/kontrak/sewa a. Pisces - Ukuran besar (L) - Ukuran Sedang (M) - Ukuran kecil (S) b. <i>Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echiodernata, Algae</i> , dan biota lainnya - Ukuran besar (L) - Ukuran Sedang (M) - Ukuran kecil (S) c. Mamalia, Reptilia - Ukuran besar (L) - Ukuran Sedang (M) - Ukuran kecil (S)	Rp. 250/ekor Rp. 50/ekor Rp. 10/ekor Rp. 500/ekor Rp. 100/ekor Rp. 20/ekor Rp. 1.000/ekor Rp. 500/ekor Rp. 250/ekor
2	Hasil tangkapan di perairan umum a. Pisces - Ukuran besar (L) - Ukuran Sedang (M) - Ukuran kecil (S) b. <i>Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echiodernata, Algae</i> , dan biota lainnya - Ukuran besar (L) - Ukuran Sedang (M) - Ukuran kecil (S) c. Mamalia, Reptilia - Ukuran besar (L) - Ukuran Sedang (M) - Ukuran kecil (S)	Rp. 1.000/ekor Rp. 250/ekor Rp. 100/ekor Rp. 2.000/ekor Rp. 500/ekor Rp. 100/ekor Rp. 10.000/ekor Rp. 5.000/ekor Rp. 2.500/ekor
3	budidaya laut a. Pisces - Ukuran besar (L)	Rp. 500/ekor

	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Sedang (M) - Ukuran kecil (S) <p>b. <i>Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echiodernata, Algae</i>, dan biota lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran besar (L) - Ukuran Sedang (M) - Ukuran kecil (S) <p>c. Mamalia, Reptilia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran besar (L) - Ukuran Sedang (M) - Ukuran kecil (S) 	<p>Rp. 100/ekor Rp. 20/ekor</p> <p>Rp. 1.000/ekor Rp. 200/ekor Rp. 40/ekor</p> <p>Rp. 2.000/ekor Rp. 1.000/ekor Rp. 500/ekor</p>
4	<p>Hasil tangkapan di laut</p> <p>a. Pisces</p> <p>b. <i>Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echiodernata, Algae</i>, dan biota lainnya</p> <p>c. Mamalia, Reptilia</p>	<p>Rp. 50 /Kg Rp. 200 /Kg</p> <p>Rp. 1.000 /Kg</p>